

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karenanya setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus ditindak secara tegas melalui mekanisme penegakan hukum.¹ Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan melalui hukum pidana sebagai salah satu cabang hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai sistem yang mengatur norma dan perilaku, hukum pidana bertujuan untuk memastikan setiap individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.²

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hukum pidana didukung oleh hukum acara pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum, termasuk tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh satuan yang melaksanakan penegakan hukum secara langsung, tetapi juga

¹ Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 45

² Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002. hlm. 64

oleh unsur staf yang bertugas memberikan dukungan manajerial terhadap seluruh kegiatan operasional kepolisian. Salah satu unsur staf tersebut adalah Bagian Operasi (Bag Ops) pada Kepolisian Resor (Polres), yang memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, Bagian Operasi (Bag Ops) merupakan unsur pelaksana staf pada tingkat Kepolisian Resor yang memiliki tugas strategis dalam mendukung penyelenggaraan fungsi operasional kepolisian. Tugas tersebut meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat maupun instansi pemerintah, pengoordinasian pelaksanaan kerja sama, serta pengendalian pengamanan markas. Ruang lingkup tugas tersebut menunjukkan bahwa Bag Ops tidak hanya berperan sebagai unsur administratif, tetapi juga sebagai unit yang bertanggung jawab memastikan setiap kegiatan operasional kepolisian dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terkendali sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara efektif dan efisien.³

Bag Ops dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan berbagai fungsi yang mencakup penyiapan administrasi operasi kepolisian, perencanaan pelatihan praoperasi, pembinaan manajemen operasi kepolisian, serta

³Muhammad Ishar Helmi. (2014). *Sosialisasi Program Polri Menuju Grand Strategy 2020*. Jakarta: Grasindo, hlm. 45

perencanaan dan pengendalian seluruh rangkaian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pelaporan data operasional. Selain itu, Bag Ops juga berwenang mengoordinasikan pengamanan markas serta menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah di tingkat kabupaten/kota yang disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Keseluruhan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Bag Ops memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian sehingga pelaksanaan tugas setiap satuan fungsi di lingkungan Polres dapat berjalan secara terpadu, profesional, dan akuntabel.⁴

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Bag Ops tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian secara umum, tetapi juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pada berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Keberadaan Bag Ops Dalam penanganan perkara narkoba menjadi penting karena pengungkapan tindak pidana ini memerlukan perencanaan operasi yang matang, koordinasi antar satuan fungsi, serta pengendalian kegiatan operasional yang dilakukan secara terstruktur. Hal tersebut disebabkan pengungkapan tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada tindakan penangkapan pelaku, tetapi juga mencakup kegiatan penyelidikan, penyidikan, pengembangan jaringan, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan operasi agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.⁵

⁴Hardja, Bachtiar. (2013). *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Perkembangan Ilmu Teknologi Kepolisian*. Yogyakarta: Permata Buku. hlm. 31

⁵Abdussalam. (2011). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: PTIK Press. hlm. 80

Melalui fungsi perencanaan, koordinasi dan pengendalian operasi kepolisian, Bag Ops mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana operasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan operasional, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian terhadap jalannya operasi kepolisian sehingga seluruh tahapan pengungkapan perkara dapat berjalan secara efektif, terpadu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Penyalahgunaan narkotika mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷ Perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut telah dilarang sesuai dengan Pasal 111 hingga Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi beberapa pengaturan terhadap bentuk penyalahgunaan yang meliputi narkotika golongan I, golongan II, golongan III adalah sebagai berikut:⁸

1. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

⁶*Ibid.* hlm. 81

⁷ Juliana Lisa FR. (2013). *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum Cet: Pertama*. Yogyakarta: Nuha Medika. Hlm. 11

⁸Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky. (2013). *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 12.

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
3. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika.
4. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.
5. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika.
6. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.

Pada perkembangan hukum pidana nasional, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP lama, dengan demikian sistem hukum pidana Indonesia memasuki fase transisi yang juga turut mempengaruhi penanganan tindak pidana narkotika. Dalam KUHP Tahun 2023, penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 609 KUHP hingga Pasal 610 KUHP yang menyebutkan bahwa:

Pasal 609 KUHP:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V

- dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610 KUHP:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
 - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori M;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, meskipun penyalahgunaan narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disertai dengan ancaman pidana yang berat, pada kenyataannya tindak pidana tersebut masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman sanksi pidana semata belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁹

Data perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2023-2025 berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahguna narkoba, tercatat 2,11 persen atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan angka prevalensi penyalahguna narkoba pada tahun 2023 yang berada pada angka 1,73 persen.¹⁰ Khusus di Kota Padang, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 325 kasus penyalahgunaan narkoba, tahun 2024 jumlah perkara mengalami sedikit peningkatan menjadi 346 kasus dan pada tahun 2025 terdapat 267 kasus penyalahgunaan narkotika.¹¹

Berdasarkan data tersebut, kejahatan narkotika tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mental para penyalahguna, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda sebagai aset pembangunan bangsa. Selanjutnya, penyalahgunaan narkotika berpotensi

⁹ Sunarso Siswantoro. (2014). *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 97

¹⁰ <https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berba-sis-riset-komprehensif/>, diakses pada 30 Juni 2026 Pkl 11.00 WIB.

¹¹ <https://koranpadang.com/hukum/narkoba-masih-menggila-di-padang-267-kasus-terung-kap-sepanjang-2025/>, diakses pada 30 Juni 2026 Pkl 11.00 WIB.

meningkatkan angka kriminalitas, merusak ketahanan keluarga, menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat karena sering kali berkaitan dengan kejahatan terorganisasi dan jaringan peredaran gelap yang bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara.¹²

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut menjadikan upaya pengungkapannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan manajemen operasional kepolisian yang terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi.¹³ Pelaksanaan fungsi Bagops Polri menjadi sangat penting, karena berperan dalam menyusun perencanaan operasi, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional, melakukan pengendalian, serta melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi kepolisian. Melalui fungsi tersebut, Bagops mendukung pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terutama yang melibatkan jaringan peredaran gelap dengan modus operandi yang semakin sulit dalam terungkap.

Khusus di Kota Padang, data tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Kasus Narkoba Polresta Padang Tahun 2025

NO	KESATUAN	2025	2024
1	POLSEK BUNGUS TELUK KABUNG	11	13
2	POLSEK LUBUK KILANGAN	14	32
3	POLSEK LUBUK	65	55

¹²Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Op. Cit*, hlm. 72

¹³Immanuel Simanjuntak, dkk, "Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu-Shabu", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6. No.7, 2025, hlm. 43

NO	KESATUAN	2025	2024
	BEGALUNG		
4	POLSEK PADANG SELATAN	39	43
5	POLSEK PADANG TIMUR	56	70
6	POLSEK PADANG BARAT	59	64
7	POLSEK PADANG UTARA	58	42
8	POLSEK NANGGALO	15	28
9	POLSEK KURANJI	34	48
10	POLSEK PAUH	19	34
11	POLSEK KOTO TANGAH	51	62
12	POLSEK KAWASAN PELABUHAN TELUK BAYUR	0	0
POLRESTA PADANG		421	491

Sumber: Data Polresta Padang, 2026

Di wilayah hukum Polresta Padang, pelaksanaan fungsi Bagops menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga pada efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian operasi kepolisian yang mendukung seluruh rangkaian proses pengungkapan perkara. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi Bagops memiliki urgensi yang tinggi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, efektif dan berorientasi pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang.

Pada praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut dalam mendukung pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak selalu berjalan secara optimal. Jaringan peredaran narkoba yang semakin berkembang, penggunaan modus operandi yang terus berubah, serta keterlibatan pelaku dalam

jaringan yang terorganisasi menuntut adanya koordinasi operasional yang lebih efektif antar satuan fungsi di lingkungan Polri. Apabila fungsi perencanaan, koordinasi dan pengendalian operasi tidak dilaksanakan secara optimal, maka berpotensi menghambat pengungkapan tindak pidana, memperlambat proses penindakan, bahkan memberikan peluang bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Terdapat beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul Analisis Peran Bagian Operasi Polres Semarang Dalam Menekan Angka Kriminalitas Di Wilayah Kabupaten Semarang yang ditulis oleh Muhammad Rizki Nur. Penelitian ini membahas tentang peran dan fungsi Bagops Polres Semarang dalam perencanaan menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan upaya strategi penyelesaiannya.¹⁴

Kedua, penelitian yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Medan yang ditulis oleh Bagus Dwi Gangga Wardana. Penelitian ini membahas tentang aturan hukum terhadap kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polrestabes Medan dan kendala

¹⁴ Muhammad Rizki Nur. Analisis Peran Bagian Operasi Polres Semarang Dalam Menekan Angka Kriminalitas Di Wilayah Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi. 2026

yang dihadapi kepolisian dalam dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Medan.¹⁵

Ketiga, penelitian yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Pada Polresta Bandar Lampung) yang ditulis oleh May Nuri Lestari. Penelitian ini membahas tentang kepolisian yang diterapkan dalam menangani tindak pidana narkoba di kalangan remaja Dan sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba.¹⁶

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Bagian Operasi (Bagops) Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polresta Padang”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimanakah hambatan yang dialami oleh Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

¹⁵Bagus Dwi Gangga Wardana. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Polrestabes Medan. *Skripsi*. Universitas Medan Area Medan. 2025

¹⁶May Nuri Lestari. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Pada Polresta Bandar Lampung). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2026.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan fungsi Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dialami oleh Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana terkait pelaksanaan fungsi Bagian Operasi (Bagops) Polri dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan terhadap masalah bagi penulis selanjutnya yang akan membahas terkait pelaksanaan fungsi Bagian Operasi (Bagops) Polri dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepolisian terkait pelaksanaan fungsi Bagian Operasi (Bagops) Polri dalam

mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait pelaksanaan fungsi Bagian Operasi (Bagops) Polri dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang.
- c. Penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan informasi serta wawasan kepada mahasiswa khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif (*in action*) terhadap peristiwa atau fakta nyata di masyarakat. Pendekatan ini melihat bagaimana hukum bekerja secara langsung dan mengevaluasi kesesuaian antara peraturan per Undang-Undangan dengan implementasinya di lapangan terkait penyalahgunaan narkoba.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dimana peneliti yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi yang terjadi. Dalam arti penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dengan cara deskriptif yang tidak perlu menerangkan saling hubungan, tidak perlu menguji kembali hipotesis walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal

dengan mencakup metode-metode deskriptif tentang pelaksanaan fungsi Bagian Operasi (Bagops) Polri dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder, dimana data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

a. Data primer

Data primer merupakan informasi atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau dari sumber yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari wawancara yang relevan dengan subjek penelitian.¹⁷

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum:

1) Bahan hukum primer adalah ketentuan per Undang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

¹⁷Tiyas Vika Widyastuti. *et. al.* (2024). *Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. hlm. 35

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia, *website*.

4. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bentuk semi terstruktur yaitu dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Kopol Afrides Roema, S. H (Kabag Ops)
- b. Iptu Amrizal (Kasubbag Bin Ops Bag Ops)
- c. Ipda Afdianto (PS. Paur Subbag Dal Ops Bag Ops).

2) Studi dokumentasi

Penulis mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen hukum serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi Bagian Operasi (Bagops) Polri dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

5. Lokasi Pengumpulan Data

Data dokumentasi pada penelitian ini berlokasi pada Bag Ops Polresta Padang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena telah melakukan pelaksanaan fungsi Bagian Operasi (Bagops) Polri dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa dokumen atau arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara

tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. *Editing* dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Bagian Operasi (Bagops) Polri

dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan fungsi Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan hambatan yang dialami oleh Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.